

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertanahan, maupun kecerdasan kehidupannya. Bangsa Indonesia dalam perkembangannya pesat, terutama dalam sektor pembangunan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan nasional sehingga perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Perkembangan dalam pembangunan ini memerlukan proses yang panjang sehingga dalam prosesnya memerlukan adanya hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pengeluaran negara yang secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Tujuan dalam pembangunan ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Wujud dari pembangunan diatas merupakan pembangunan nasional yaitu kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual.<sup>1</sup> Pembangunan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, dimana posisi pemerintah sebagai fiskus, sedang masyarakat sebagai wajib pajak.

Guna merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah berapa banyak jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka pembangunan tersebut. Maka pemerintah memperkecil pengeluaran dengan melakukan kenaikan penghasilan dari sumber Minyak Bumi dan Gas, Pajak dan Penerima Non Pajak. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan cara mengambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak khususnya Pajak Penghasilan.

Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 21, yaitu "Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai”. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan “Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri; penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.”

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Sedang pengertian dari objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak, yaitu penghasilan. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak (karena menyangkut dikenakan atau tidak dikenakan pajak atas objek dimaksud), sehingga dalam undang-undang perpajakan selalu tegas dinyatakan apa yang menjadi objek setiap jenis pajak. Penghasilan oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber yakni:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal.
- 4) Penghasilan lain-lain (hadiah, pembayaran utang dan sebagainya)

Jenis penghasilan kena pajak menurut Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai tetap (PNS).
- 2) Penerima pensiun yang menerima pensiun secara bulanan.
- 3) Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai.
- 4) Penerima Penghasilan.
- 5) Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- 6) Penerima upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian.
- 7) Penerima uang pesangon, uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
- 8) Penerima hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 9) Petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan yang menerima komisi.

Penghasilan yang masuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah, adalah sebagai berikut:

- 1) Karyawan Tetap (PNS)

Berdasarkan PP 45 Tahun 1994, atas PPh Pasal 21 yang terutang untuk gaji pejabat negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya, serta pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji ditanggung pemerintah

## 2) Karyawan Tetap Selain PNS/Militer/Polri

Berdasarkan PP No.5 Tahun 2003, jo PP 47 Tahun 2003 dan KMK No.486/KMK.03/2003, ditentukan sebagai berikut:

- a. Terhadap upah/gaji atau penghasilan bruto sebulan dibawah Rp 1.000.000,- atas penghasilan yang diterima, PPh 21-nya Ditanggung Pemerintah (DTP).
- b. Terhadap upah/gaji atau penghasilan bruto sebulan dibawah Rp 2.000.000,- atas penghasilan yang diterima, PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah hanya sebesar penghasilan bruto Rp 1.000.000,- sebulan.
- c. Terhadap upah /gaji atau penghasilan bruto sebulan diatas Rp 2.000.000,- atas penghasilan yang diterima, PPh 21-nya tidak ada yang ditanggung pemerintah (Non-DTP).

Sedang penghasilan yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu:

- 1) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- 2) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja/pemerintah.

Penegasan atas penghasilan yang termasuk sebagai objek PPh tersebut, maka para wajib pajak dapat menyesuaikan perhitungan data laporan rugi laba, sehingga terdapat kesesuaian antara laporan wajib pajak dengan instansi

Bagi Pemotong Pajak yang membayarkan upah kepada pegawai tidak tetap yang seluruh atau sebagian dari PPh Pasal 21 terutangnya ditanggung Pemerintah harus melampirkan suatu daftar khusus yang memuat nama pegawai tidak tetap, jumlah penghasilan bruto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PPh Pasal 21 yang terutang dan PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah.<sup>2</sup>

Pemungutan pajak (Pajak Penghasilan) yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar akan dikenakan sanksi administrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap gaji PNS dan karyawan swasta dikota Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap gaji PNS dan karyawan swasta dikota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap gaji PNS dan karyawan swasta.

---

<sup>2</sup> D. Santoso, *Dasar-dasar Hukum Pajak*, P. J. R. S. P., Bandung, 1992

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan serta mengetahui upaya-upaya dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap gaji PNS dan karyawan swasta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan bacaan dibidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap gaji PNS dan karyawan swasta.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal pelaksanaan pemungutan dan tata cara perpajakan (pajak penghasilan).

##### **2. Bagi Pembangunan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan saran kepada Pemerintah, khususnya aparat pemerintahan pada jajaran Perpajakan dalam hal Pelaksanaan Pajak Penghasilan terhadap gaji PNS dan karyawan swasta.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pajak salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah...

Negara merupakan perkembangan dari fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*).

### 1. Pengertian

Definisi Pajak menurut para ahli sebagai berikut :

M.J H Smeets:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat diajukan dalam hal yang individual maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>3</sup>

Adolph Wagner

Pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan dari suatu masyarakat yang sebagian ditunjuk untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bersifat rutin dan sebagian lagi untuk menyesuaikan perubahan pembagian pendapatan rakyat.<sup>4</sup>

Melihat pendapat para ahli akan mendefinisikan pajak diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat ditunjukkan secara individual dan hasilnya merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

---

<sup>3</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

<sup>4</sup> ... ..



## 2. Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri pajak antara lain :

- a. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang *Non Budgeter*, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Dari ciri-ciri diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak sangat penting bagi pengeluaran negara dan Pembangunan Nasional.

## 3. Jenis-jenis pajak

Pajak dapat dikelompokkan antara lain:

### a. Menurut sifatnya

#### 1.) Pajak Langsung

Adalah pajak yang dipungut secara berkala (periodik) berdasarkan

Kohir adalah tembusan Surat Ketetapan Pajak dimana tercatat nama Wajib Pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar penagihan. Pajak langsung adalah salah satu pajak yang diharapkan mempunyai sifat ajeg, berkesinambungan, dan selalu menunjukkan sifat berkembang sehingga mempunyai sifat mantap sebagai sumber penerimaan pemerintah baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

## 2.) Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pada umumnya tidak berkohir dan tidak dipungut secara berkala.

### b. Menurut lembaga pemungutannya yaitu:

#### 1) Pajak Negara

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan Pemerintah Pusat.

Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat atau yang

----- disebut Pajak Pusat adalah sebagai berikut:

## 2) Pajak Daerah

Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau Badan kepada Daerah imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pembangunan Daerah.

Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan diatas air.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

### c. Menurut sasarannya/objeknya:

#### 1) Pajak subjektif

Adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya), kemudian memperhatikan keadaan objektifnya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

#### 2) Pajak objektif

Adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak kemudian

Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua (THT) (kecuali iuran Tabungan Hari Tua/THT pegawai negeri sipil/anggota ABRI/pejabat negara) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan dikota Yogyakarta.

### **2. Nara Sumber dan Responden**

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.
- b. Direktur Kantor Pabrik Gula Madukismo.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a) Data Primer**

Yaitu Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi

dari individu-individu tertentu atau pejabat dari instansi terkait yang berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

b) Data Sekunder

Yaitu penelitian dilakukan dengan kepustakaan yang mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yakni UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpers, Perpu dan Perda.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer yakni buku-buku, literatur, makalah, jurnal dan koran yang berkaitan dengan masalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berupa kamus leksikon yakni kumpulan-kumpulan kata dalam kitab bahasa.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dengan cara editing dan coding serta disusun secara logis dan sistematis. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta

a) Editing

Yaitu suatu pengolahan data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam daftar pertanyaan atau wawancara, diperiksa dan diperbaiki dengan kualitas data serta menghilangkan keraguan data

b) Coding

Yaitu data yang dikumpulkan untuk memudahkan dalam menganalisa dengan diberi kode-kode.

c) Logis

Yaitu hasil dari pengolahan data penelitian tersebut dapat diterima dengan akal pikiran dan rasional.

d) Sistematis

Yaitu pengolahan data disusun secara urut dan berkesinambungan.

5. Analisa Data

Metode yang dipergunakan dengan menganalisis data ialah kualitatif yaitu mencari data berdasarkan pada sumber pokok yang tidak berbentuk angka-angka yang kemudian menghasilkan data deskriptif analitik yaitu mempelajari secara utuh keterangan (data) yang dinyatakan responden maupun nara sumber baik secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata responden maupun sumber tersebut, serta mempelajari literatur-literatur